



---

## Hambatan Penegakan Hukum Di Laut Natuna Utara Menghadapi Kekuatan Tiongkok Dan Pasifnya Asean Menurut Perspektif Third World Approaches To International Law (TWAIL)

Alfinza Ray putra<sup>1</sup>, Shierly Anindya Sahya Renata<sup>2</sup>, Shasta Audyna Susanti<sup>3</sup>, Carissa Azzahra Setiyaputri<sup>4</sup>, Himaktyar Ramadhani Mustofa Ilham<sup>5</sup>, Gusti Ngurah Brian Baskara Putra<sup>6</sup>, Rossy Aprilia Maulani<sup>7</sup>, Adenia Fadillah Jati<sup>8</sup>, Syafrizal Rakha Widyatama<sup>9</sup>, Dika Andara Putra<sup>10</sup>

Universitas Tidar, Indonesia <sup>1-10</sup>

Email Korespondensi: [alfinzaray@gmail.com](mailto:alfinzaray@gmail.com), [lylyyyyy10205@gmail.com](mailto:lylyyyyy10205@gmail.com), [audynashasta@gmail.com](mailto:audynashasta@gmail.com), [carissasetiyaputri@gmail.com](mailto:carissasetiyaputri@gmail.com), [himatyarramadhanimustofailham@gmail.com](mailto:himatyarramadhanimustofailham@gmail.com), [gbrianbaskara@gmail.com](mailto:gbrianbaskara@gmail.com), [rakhacanz@gmail.com](mailto:rakhacanz@gmail.com), [dikamospet12@gmail.com](mailto:dikamospet12@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 24 Juni 2026

---

### ABSTRACT

The North Natuna Sea dispute has become one of the strategic maritime conflicts involving Indonesia and China due to China's unilateral nine-dash line claim overlapping Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ). This study aims to analyze the effectiveness of Indonesia's diplomatic protest notes during President Joko Widodo's administration as instruments for protecting sovereignty in the North Natuna Sea from the perspective of Third World Approaches to International Law (TWAIL) and international law. This research also examines the effectiveness of ASEAN regional mechanisms in responding to China's dominance in the South China Sea dispute. The study employs normative legal research using qualitative methods through statute, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research using international conventions, legal documents, journals, and diplomatic records relevant to the study. The findings indicate that Indonesia's diplomatic protest notes function as legal and diplomatic instruments to reaffirm sovereign rights based on UNCLOS 1982 and reject China's nine-dash line claim. Although these protests have not fully prevented Chinese vessels from entering Indonesia's EEZ, they demonstrate Indonesia's consistency in defending sovereignty through international law and diplomacy. Furthermore, ASEAN mechanisms are considered less effective due to the principles of consensus and non-intervention, as well as economic dependence on China among member states. From the TWAIL perspective, the dispute reflects global power asymmetry that weakens the position of developing countries in the international legal order.

**Keywords:** *Noth Natuna Sea, Diplomatic Protest, TWAIL, ASEAN, UNCLOS 1982*

### ABSTRAK

*Sengketa Laut Natuna Utara menjadi salah satu konflik maritim strategis yang melibatkan Indonesia dan Tiongkok akibat klaim sepihak nine-dash line Tiongkok yang tumpang tindih*

dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas nota protes diplomatik Indonesia pada era Presiden Joko Widodo sebagai instrumen perlindungan kedaulatan di Laut Natuna Utara ditinjau dari perspektif *Third World Approaches to International Law (TWAIL)* dan hukum internasional. Penelitian ini juga mengkaji efektivitas mekanisme regional ASEAN dalam menghadapi dominasi Tiongkok pada sengketa Laut Tiongkok Selatan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan konvensi internasional, dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen diplomatik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nota protes diplomatik Indonesia berfungsi sebagai instrumen hukum dan diplomasi untuk menegaskan hak berdaulat berdasarkan UNCLOS 1982 serta menolak klaim *nine-dash line* Tiongkok. Meskipun belum sepenuhnya menghentikan pelanggaran kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia, langkah tersebut menunjukkan konsistensi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan melalui jalur hukum internasional dan diplomasi. Selain itu, mekanisme ASEAN dinilai belum efektif karena prinsip konsensus dan *non-intervensi* serta ketergantungan ekonomi negara anggota terhadap Tiongkok. Perspektif TWAIL menunjukkan bahwa sengketa ini mencerminkan adanya ketimpangan kekuatan global yang melemahkan posisi negara berkembang dalam sistem hukum internasional.

**Kata Kunci:** Laut Natuna Utara, Nota Protes Diplomatik, TWAIL, ASEAN, UNCLOS 1982

## PENDAHULUAN

Sengketa di Laut Natuna Utara memang pernah menjadi perbincangan hangat dan *trending topic* di Indonesia, bahkan hingga memicu reaksi keras dari publik maupun pemerintah. Kasus ini bermula dari klaim sepihak Tiongkok atas sebagian besar wilayah Laut Tiongkok Selatan melalui *Nine-Dash-Line*, yang secara langsung menabrak batas Zona Ekonomi Eksekutif (ZEE) Indonesia. Konflik memuncak saat kapal ikan dan *coast guard* China masuk ke wilayah ZEE Indonesia di Natuna, yang diklaim China berdasarkan *Nine-Dash-Lin* (Suherry et al. 2025)

Hal yang membuat kasus ini begitu krusial untuk dibahas adalah kenyataan bahwa persoalannya yang belum selesai hingga sekarang. Meskipun Indonesia secara tegas berpegang pada hukum internasional (UNCLOS 1982), gesekan di lapangan masih terus terjadi dan menjadi tantangan nyata bagi kedaulatan negara. Dengan mengangkat topik ini, kita tidak hanya meninjau kembali sebuah peristiwa Sejarah, tapi juga memahami perjuangan diplomatic dan fisik yang masih berlangsung di “halaman depan” Indonesia demi menjaga hak berdaulat atas kekayaan alam kita. Selain berpijak pada UNCLOS 1982, langkah Indonesia juga diperkuat oleh Konvensi Wina 1961. Melalui kerangka hukum hubungan diplomatik ini, setiap nota protes yang dilayangkan Kementerian Luar Negeri bukan sekedar surat keberatan biasa, melainkan instrumen hukum resmi yang diakui dunia untuk menentang pelanggaran kedaulatan.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, penanganan kasus ini bergeser secara signifikan menjadi jauh lebih tegas, fisik, dan simbolis. Salah satu

momen paling ikonik adalah ketika Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet di atas kapal perang KRI Imam Bonjol sebagai pesan nyata bahwa kedaulatan negara tidak dapat dinegosiasikan. Langkah ini kemudian diperkuat pada tahun 2017 melalui Keputusan berani pemerintah untuk secara resmi mengubah nama perairan tersebut menjadi Laut Natuna Utara pada peta nasional guna mempertegas identitas wilayah kedaulatan Indonesia.

Sejalan dengan tindakan di lapangan, diplomasi Indonesia di era ini tidak hanya dilakukan melalui retorika, tetapi juga dipertegas dengan pengiriman berbagai nota protes diplomatik yang agresif. Kementerian Luar Negeri tercatat berkali-kali memanggil Duta Besar Tiongkok untuk melayangkan protes keras setiap kali terjadi pelanggaran kedaulatan di perairan Natuna. Nota-nota protes tersebut secara spesifik menekankan bahwa Indonesia sama sekali tidak mengakui klaim Nine-Dash Line karena dianggap bertentangan dengan hukum internasional UNCLOS 1982 (Simanjuntak 2020). Bahkan, saat Tiongkok sempat memprotes kegiatan pengeboran migas Indonesia di wilayah tersebut, pemerintah merespons dengan nota balasan yang menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam tersebut adalah hak berdaulat penuh RI yang tidak bisa diganggu gugat oleh negara mana pun.

Meskipun Indonesia secara konsisten melayangkan nota protes diplomatik terhadap berbagai pelanggaran di Laut Natuna Utara, aktivitas kapal Tiongkok di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia masih terus terjadi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas nota protes diplomatik sebagai instrumen perlindungan kedaulatan Indonesia dalam menghadapi klaim nine-dash line Tiongkok melalui kerangka hukum internasional (Saputra, Ramadhan, and Susilo 2024).

Di sisi lain, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara diharapkan mampu berperan dalam menjaga stabilitas kawasan dan merespons konflik di Laut Natuna Utara. Namun, respons ASEAN dinilai masih terbatas akibat prinsip non-intervensi, mekanisme konsensus, serta adanya perbedaan kepentingan antarnegara anggota, terutama terkait hubungan ekonomi dengan Tiongkok (Anzani 2025).

Dalam konteks tersebut, perspektif Third World Approaches to International Law (TWAIL) menjadi relevan untuk digunakan karena memandang bahwa hukum internasional sering kali dipengaruhi oleh dominasi negara-negara besar, sehingga negara berkembang menghadapi tantangan dalam mempertahankan kepentingan nasional dan kedaulatannya. Perspektif ini dapat digunakan untuk menganalisis posisi Indonesia dan ASEAN dalam merespons sengketa Laut Natuna Utara di tengah dominasi geopolitik Tiongkok (Akbar and Wicaksana 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis efektivitas nota protes diplomatik Indonesia pada era Presiden Joo Widodo sebagai instrument perlindungan kedaulatan Laut Natuna Utara terhadap klaim *Nine-dash Line* Tiongkok ditinjau dari perspektif *Third World Approaches to International Law* dan hukum laaut internasional. (2) Mengkaji efektifitas mekanisme *Regional*

---

*Association of Southeast Asian Nations* dalam menghadapi ketimpangan kekuatan negara berkembang dan dominasi Tiongkok pada sengketa Laut Natuna Utara menurut perspektif *Third World Approaches to International Law* (Nurhaliza et al. 2025).

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektivitas nota protes diplomatik Indonesia pada era Presiden Joko Widodo sebagai instrument perlindungan kedaulatan Laut Natuna Utara terhadap klaim *Nine-dash Line* Tiongkok ditinjau dari perspektif *Third World Approaches to International Law* dan hukum laut internasional? (2) Bagaimana efektifitas mekanisme *Regional Association of Southeast Asian Nations* dalam menghadapi ketimpangan kekuatan negara berkembang dan dominasi Tiongkok pada sengketa Laut Natuna Utara menurut perspektif *Third World Approaches to International Law*.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian seerta konsep *Third World Approaches to International Law (TWAIL)* dalam menganalisis efektivitas nota protes diplomatik Indonesia dan mekanisme ASEAN terhadap sengketa Laut Natuna Utara. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library approach*) dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, konvensi internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, jurnal ilmiah, serta dokumen diplomatik yang relevan dengan penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai sumber hukum serta pendapat para ahli guna memperoleh pemahaman mengenai efektivitas nota protes diplomatik Indonesia dan mekanisme regional ASEAN dalam menghadapi dominasi Tiongkok di Laut Natuna Utara menurut perspektif *Third World Approaches to International Law (TWAIL)*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan dua temuan utama. Pertama, nota protes diplomatik yang dilakukan Indonesia dalam sengketa Laut Natuna Utara berfungsi sebagai sarana hukum dan diplomasi untuk menegaskan hak kedaulatan Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 serta menolak klaim sepihak *nine-dash line* Tiongkok yang dinilai tidak memiliki legitimasi dalam hukum internasional. Walaupun langkah diplomatik tersebut belum sepenuhnya mampu menghentikan pelanggaran yang dilakukan kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia, tindakan tersebut mencerminkan konsistensi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya melalui pendekatan diplomasi dan hukum internasional. Kedua, berdasarkan perspektif *Third World Approaches to International Law (TWAIL)*, mekanisme regional ASEAN dinilai masih kurang efektif dalam menghadapi dominasi Tiongkok di Laut

---

Natuna Utara karena adanya ketimpangan kekuatan ekonomi, politik, dan militer antara negara berkembang dan negara besar. Prinsip konsensus dan non-intervensi yang dianut ASEAN juga dinilai menghambat organisasi tersebut dalam mengambil tindakan yang lebih tegas, sehingga Indonesia tetap berada dalam tekanan geopolitik meskipun memiliki dasar hukum internasional yang kuat melalui UNCLOS 1982

***Efektivitas nota protes diplomatik Indonesia pada era Presiden Joo Widodo sebagai instrument perlindungan kedaulatan Laut Natuna Utara terhadap klaim Nine-dash Line Tiongkok ditinjau dari perspektif Third World Approaches to International Law dan hukum lauit internasional***

Nota proses diplomatik dalam kasus Laut Natuna merupakan salah satu bentuk respons resmi Pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara. Nota protes diplomatik bukan hanya sekedar surat keberatan biasa, tetapi menjadi instrument hukum dan politik luar negeri untuk menegaskan kedaulatan Indonesia berdasarkan hukum internasional, khususnya ketentuan dalam UNCLOS 1982. Dalam artikel *Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Merespons Sengketa Maritim di Laut Natuna Utara dengan Tiongkok (2019-2020)* dijelaskan bahwa insiden penting terjadi pada akhir Desember 2019 hingga tahun 2020 ketika kapal nelayan Tiongkok bersama kapal penjaga pantai (*China Coast Guard*) memasuki wilayah Natuna Utara dan melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal. Dengan kehadiran kapal *coast guard* Tiongkok memperlihatkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh nelayan biasa, tetapi juga mendapat perlindungan negara Tiongkok (Suherry et al. 2025).

Selain itu nota protes diplomatik dijelaskan sebagai bagian dari strategi "Dvaidhibhava" atau dualitas strategi. Konsep ini berarti Indonesia menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan keras dan pendekatan lunak. Pendekatan keras diwujudkan melalui pengiriman nota protes diplomatik dan operasi militer terbatas Ketika terjadi pelanggaran oleh kapal asing di ZEE Natuna. Nota protes menjadi simbol ketegasan negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Indonesia ingin memperlihatkan bahwa setiap pelanggaran di Natuna tidak akan dibiarkan begitu saja. Dalam nota protes diplomatik memiliki beberapa fungsi utama dalam kasus Laut Natuna yaitu sebagai penegakan kedaulatan Indonesia atas ZEE Natuna berdasarkan UNCLOS 1982, bentuk penolakan resmi terhadap klaim *nine dash line*, instrument diplomasi preventif untuk menghindari konflik militer, dan sebagai Upaya memperoleh dukungan dan legitimasi internasional melalui PBB dan ASEAN. Secara kritis bahwa nota diplomatik memang tidak langsung menghentikan pelanggaran kapal Tiongkok di Natuna (Simanjuntak 2020).

Kasus Laut Natuna terdapat nota protes diplomatik yang dikirim oleh Indonesia atas masuknya kapal nelayan dan *China Coast Guard* ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara. Disebutkan dalam artikel

---

bahwa Indonesia memanggil Duta Besar Tiongkok di Jakarta dan Kementerian Luar Negeri Indonesia mengirimkan nota protes kepada pemerintah Tiongkok atas pelanggaran tersebut. Alasan Indonesia mengirim nota protes diplomatik sangat kuat, baik secara hukum Internasional maupun dari sisi kedaulatan negara. Pertama, Tiongkok dianggap telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang sah menurut UNCLOS 1982. Indonesia memiliki hak berdaulat atas wilayah ZEE Natuna untuk mengelola sumber daya alam, melakukan eksplorasi, dan menjaga keamanan maritim. Ketika kapal nelayan Tiongkok dan coast guard masuk ke wilayah tersebut tanpa izin, tindakan itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak berdaulat Indonesia. Indonesia juga menolak klaim nine-dash line Tiongkok karena tidak memiliki dasar hukum Internasional. Klaim tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982 yang menjadi dasar hukum laut internasional modern. Dalam artikel dijelaskan bahwa Indonesia cara konsisten menafikan klaim sepihak Tiongkok karena konsep "*tradisonal fising ground*" yang dipakai Tiongkok tidak memiliki legitimasi yuridis formal dalam hukum laut Internasional. Nota protes diplomatik penting untuk menjaga konsisten posisi hukum Indonesia di mata Internasional. Jika Indonesia tidak memberikan protes resmi, maka secara politik dan hukum internasional hal itu dapat dianggap sebagai bentuk pembiaran atau pengakuan diam-diam terhadap klaim Tiongkok. Oleh karena itu, nota protes menjadi bukti bahwa Indonesia tetap mempertahankan hak dan kedaulatannya atas Natuna.

Indonesia menggunakan Langkah tegas seperti protes diplomatik dan operasi terbatas di lapangan untuk menunjukkan bahwa setiap pelanggaran di Natuna tidak akan dibiarkan. Namun di saat yang sama Indonesia tetap menjaga hubungan ekonomi dan diplomatik dengan Tiongkok melalui dialog bilateral. Secara kritis dapat dikatakan bahwa nota proses diplomatik memiliki fungsi strategis yang sangat penting. Walaupun tidak langsung menghentikan kapal Tiongkok masuk ke Natuna, langkah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang konsisten mempertahankan kedaulatannya berdasarkan hukum internasional, bukan berdasarkan kekuatan militer semata. Nota protes juga memperkuat posisi Indonesia di forum internasional bahwa Natuna bukan wilayah sengketa, melainkan wilayah ZEE Indonesia yang sah menurut UNCLOS 1982 (Akbar and Wicaksana 2023).

Bentuk nota protes sendiri biasanya berupa dokumen diplomatik resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Isi nota tersebut tidak dipublikasikan seluruhnya kepada masyarakat, tetapi secara umum memiliki beberapa bagian penting yaitu identitas dan tujuan nota yang berisikan pernyataan resmi dari pemerintah Tiongkok melalui jalur diplomatik. Biasanya disampaikan melalui kedutaan besar atau kementerian Luar Negeri. Penjelasan kejadian, Indonesia menjelaskan adanya pelanggaran yang dilakukan kapal Tiongkok di wilayah ZEE Natuna Utara, misalnya illegal fishing atau masuknya coast guard tanpa izin. Dasar hukum keberatan Indonesia menegaskan bahwa wilayah Natuna merupakan bagian dari ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Karena itu, aktivitas Tiongkok

---

dianggap melanggar hukum laut internasional. Pernyataan penolakan Indonesia secara tegas menolak klaim nine dash-line Tiongkok hak berdaulat Indonesia serta tidak mengulangi pelanggaran serupa. Selain itu terdapat penegasan posisi diplomatik Indonesia tetap mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai sesuai hukum Internasional dan Piagam PDD.

*Third World Approaches to International Law (TWAIL)* hadir sebagai gerakan intelektual dan politik yang lahir dari akumulasi kekecewaan negara-negara berkembang terhadap tatanan normatif global (Anzani 2025). Gerakan kritis TWAIL membongkar narasi universalisme hukum internasional yang sering diklaim netral padahal sejatinya memelihara akar kuat pada bias Eurosentris. Struktur hukum lintas batas tersebut dibentuk oleh negara-negara Barat sebagai instrumen legitimasi untuk melanggengkan praktik kolonialisme serta eksploitasi di wilayah Selatan (Putra 2024). Sistem normatif warisan imperialis pada praktiknya mengerdilkan peran negara-negara Dunia Ketiga dan menempatkan mereka pada posisi subordinat dalam konstelasi kekuasaan global. Para pemikir TWAIL membawa agenda dekonstruksi radikal demi mengubah tatanan hegemonik tersebut menjadi sistem yang jauh lebih emansipatoris bagi negara berkembang. Misi fundamental dari TWAIL bermuara pada penciptaan keadilan substantif dan restorasi kedaulatan mutlak negara Dunia Ketiga dari segala bentuk penjajahan gaya baru.

Evaluasi TWAIL dalam konteks kontemporer mengalami pergeseran fokus di mana ancaman hegemoni tidak lagi dipandang secara eksklusif berasal dari kekuatan Barat (Laksono and Fairuzzaman 2024). Konstruksi neo-imperialisme regional menunjukkan bahwa dominasi dapat dipraktikkan oleh entitas negara mana pun yang mengeksploitasi disparitas kekuatan politik, ekonomi, maupun militer untuk menundukkan negara yang lebih lemah. Kerangka analitis tersebut menemukan relevansinya secara presisi ketika membedah posisi strategis sekaligus manuver geopolitik Tiongkok di kawasan Asia Tenggara. Negara Tiongkok menampilkan sebuah paradoks tajam karena historis maupun retorik kerap memosisikan diri sebagai pelopor solidaritas sesama negara berkembang di forum internasional (Aryani, Wardania, and Sari 2020). Tindakan ekspansif Tiongkok di kawasan Laut China Selatan, yang beririsan langsung dengan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara, justru merepresentasikan karakter hegemonik baru. Penggunaan narasi hak historis (*historical rights*) secara sepihak untuk mengakuisisi ruang maritim yang sah milik negara Dunia Ketiga lainnya mencederai prinsip kesetaraan kedaulatan (Firdaus et al. 2023). Agresi teritorial tersebut mengonfirmasi transformasi Tiongkok dari sekutu historis menjadi aktor imperialis regional yang secara langsung merusak tatanan hukum laut dan mengancam kepentingan vital negara-negara Selatan.

---

*Efektifitas mekanisme Regional Association of Southeast Asian Nations dalam menghadapi ketimpangan kekuatan negara berkembang dan dominasi Tiongkok pada sengketa Laut Natuna Utara menurut perspektif Third World Approaches to International Law.*

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) selama ini dikenal sebagai organisasi regional yang berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara. Dalam berbagai konflik regional, ASEAN seringkali lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi, dialog, dan kerja sama damai. Namun, efektivitas mekanisme yang ada di ASEAN mulai dipertanyakan ketika menghadapi sengketa Laut Natuna Utara yang melibatkan Indonesia dan dominasi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Jika dianalisis menggunakan perspektif *Third World Approaches to International Law* (TWAIL), mekanisme ASEAN dinilai belum efektif dalam menghadapi ketidakseimbangan kekuatan antara negara-negara berkembang dengan negara besar seperti Tiongkok (Chimni 2006).

Perspektif *Third World Approaches to International Law* (TWAIL) menunjukkan bahwa hukum internasional dan organisasi internasional sering kali masih dipengaruhi oleh struktur ketimpangan global yang ada sejak era kolonialisme. Negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga cenderung berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan negara besar yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan militer yang lebih dominan. Dalam kasus Laut Natuna Utara, Indonesia sebenarnya memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 karena wilayah tersebut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Akan tetapi, Tiongkok tetap melakukan klaim sepihak melalui nine-dash line yang bertentangan dengan UNCLOS 1982.

Ketidakefektifan ASEAN terlihat dari mekanisme *The ASEAN Way* yang lebih mengutamakan prinsip konsensus dan non-intervensi. Prinsip ini memang bertujuan menjaga hubungan harmonis antar negara anggota, tetapi dalam praktiknya justru menyulitkan ASEAN untuk mengambil sikap tegas terhadap tindakan Tiongkok. Beberapa negara anggota ASEAN juga memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan Tiongkok sehingga cenderung menghindari konflik terbuka. Akibatnya, ASEAN sering kali gagal menghasilkan keputusan bersama yang kuat dalam menghadapi sengketa Laut Tiongkok Selatan, termasuk yang berdampak pada Laut Natuna Utara.

Selain itu, proses penyusunan Code of Conduct (CoC) antara ASEAN dan Tiongkok yang telah berlangsung selama bertahun-tahun juga mencerminkan kelemahan mekanisme regional ASEAN. Hingga saat ini, CoC belum menghasilkan regulasi yang bersifat mengikat secara hukum (*legally binding*). Dalam perspektif *Third World Approaches to International Law* (TWAIL), kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara besar seperti Tiongkok dapat memanfaatkan diplomasi dan ketergantungan ekonomi untuk mempertahankan pengaruhnya terhadap negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara (Anzani 2025). Hal ini membuat

---

ASEAN lebih banyak berfungsi sebagai forum diplomasi dibandingkan organisasi yang memiliki kapabilitas penegakan hukum yang efektif.

TWAIL juga melihat bahwa ketidaksetaraan kekuatan (power asymmetry) menjadi faktor utama lemahnya posisi ASEAN. Walaupun negara-negara ASEAN memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga stabilitas di kawasan, pada kenyataannya mereka tidak memiliki kekuatan politik dan militer yang sebanding dengan Tiongkok. Tiongkok mampu memperkuat dominasinya melalui pengaruh ekonomi, investasi, dan pembangunan infrastruktur seperti proyek Belt and Road Initiative (BRI). Ketergantungan ekonomi tersebut membuat beberapa negara ASEAN lebih memilih untuk menjaga hubungan baik dengan Tiongkok daripada mengambil tindakan tegas demi solidaritas regional.

Dengan demikian, menurut perspektif TWAIL, mekanisme regional ASEAN masih belum efektif dalam menghadapi dominasi Tiongkok terkait sengketa Laut Natuna Utara. ASEAN terus menghadapi berbagai kelemahan, seperti prinsip konsensus yang terlalu longgar/fleksibel, tidak adanya mekanisme penegakan hukum, serta ketergantungan ekonomi negara-negara anggotanya terhadap Tiongkok. Akibatnya, Indonesia sebagai negara berkembang tetap harus menghadapi tekanan geopolitik yang tidak seimbang meskipun memiliki legitimasi hukum internasional yang kuat berdasarkan UNCLOS 1982.

Selain berkaitan dengan isu kedaulatan wilayah dan hukum laut internasional, sengketa Laut Natuna Utara juga berkaitan erat dengan kepentingan geopolitik dan ekonomi global. Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu rute perdagangan internasional tersibuk di dunia sehingga memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi negara-negara besar. Kondisi tersebut menyebabkan konflik di kawasan tidak hanya melibatkan negara-negara ASEAN dan Tiongkok, tetapi juga menarik perhatian kekuatan global lainnya seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Dalam situasi ini, ASEAN berada pada posisi yang sulit karena harus menjaga stabilitas kawasan di tengah persaingan pengaruh antara negara-negara besar yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi di Laut Tiongkok Selatan.

Di sisi lain, Tiongkok juga cenderung menghindari penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum internasional secara penuh meskipun telah meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Hal ini terlihat dari penolakan Tiongkok terhadap putusan arbitrase tahun 2016 yang memenangkan Filipina dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Dalam perspektif *Third World Approaches to International Law* (TWAIL), kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara besar sering kali menggunakan hukum internasional secara selektif sesuai kepentingannya. Akibatnya, legitimasi hukum internasional menjadi lemah ketika berhadapan dengan negara yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan militer lebih dominan.

Selain itu, hubungan ekonomi antara negara-negara ASEAN dengan Tiongkok juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas mekanisme regional ASEAN. Banyak negara anggota ASEAN memiliki ketergantungan terhadap investasi, perdagangan, dan proyek pembangunan dari Tiongkok sehingga

---

cenderung menghindari sikap konfrontatif. Dari perspektif TWAIL, kondisi ini menunjukkan adanya bentuk ketergantungan struktural yang membuat negara berkembang sulit bertindak secara independen dalam menghadapi dominasi negara besar. Akibatnya, solidaritas ASEAN dalam menghadapi sengketa Laut Natuna Utara menjadi semakin lemah karena kepentingan ekonomi nasional masing-masing negara lebih diutamakan dibanding kepentingan kolektif kawasan.

Lebih lanjut, perspektif TWAIL juga melihat bahwa hukum internasional modern sejak awal berkembang lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan dan nilai negara-negara besar. Meskipun secara formal semua negara memiliki kedudukan yang setara, dalam praktiknya negara berkembang tetap berada pada posisi yang lebih rentan dalam sistem internasional (Akbar and Wicaksana 2023). Kondisi tersebut terlihat dalam sengketa Laut Natuna Utara, di mana Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan UNCLOS 1982, tetapi tetap menghadapi kesulitan untuk memperoleh kepatuhan penuh dari Tiongkok. Oleh karena itu, sengketa ini tidak hanya memperlihatkan kelemahan mekanisme regional ASEAN, tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan global yang masih memengaruhi pelaksanaan hukum internasional hingga saat ini.

Tiongkok juga menggunakan pendekatan bertahap dalam memperkuat pengaruhnya di Laut Natuna Utara tanpa melakukan konfrontasi militer secara langsung. Kehadiran kapal nelayan yang dikawal China Coast Guard di wilayah ZEE Indonesia menunjukkan upaya Tiongkok untuk membangun pengaruh dan mempertegas klaim nine-dash line secara perlahan. Aktivitas tersebut dilakukan secara berulang melalui patroli laut, pengawalan kapal ikan, hingga penyampaian protes diplomatik kepada Indonesia ketika aparat Indonesia melakukan penegakan hukum di wilayah Natuna. Strategi seperti ini sering disebut sebagai grey zone tactics, yaitu tindakan yang berada di bawah ambang konflik bersenjata tetapi tetap memberikan tekanan politik dan psikologis terhadap negara lain. Kondisi ini membuat sengketa di Laut Natuna Utara tidak hanya menjadi persoalan hukum internasional, tetapi juga bagian dari strategi geopolitik Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. (Nurhaliza et al. 2025)

Dalam menghadapi situasi tersebut, Indonesia tetap mempertahankan pendekatan diplomasi dan hukum internasional dengan berpegang pada *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 sebagai dasar utama penegasan hak berdaulat di Laut Natuna Utara. Pemerintah Indonesia secara konsisten menyampaikan nota protes diplomatik, meningkatkan patroli keamanan laut, memperkuat kehadiran TNI AL dan Bakamla, serta menegaskan bahwa Indonesia bukan negara pengklaim dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan (Putri et al. 2025). Selain itu, Indonesia juga berupaya menunjukkan kedaulatannya melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan aktivitas ekonomi di Natuna. Akan tetapi, berbagai langkah tersebut belum sepenuhnya mampu menghentikan aktivitas Tiongkok di wilayah Natuna karena adanya ketimpangan kekuatan ekonomi, militer, dan politik yang cukup besar antara kedua negara.

Perspektif Third World Approaches to International Law (TWAIL) melihat kondisi ini sebagai gambaran bahwa negara berkembang masih berada pada posisi yang rentan dalam sistem internasional. Meskipun Indonesia memiliki legitimasi hukum yang kuat, praktik hubungan internasional tetap dipengaruhi oleh dominasi negara besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan geopolitik lebih besar. Selain itu, hubungan ekonomi beberapa negara ASEAN dengan Tiongkok juga membuat organisasi regional tersebut sulit membangun sikap kolektif yang tegas. Akibatnya, ASEAN belum mampu bertindak secara efektif dalam menghadapi dominasi Tiongkok dan ketimpangan kekuatan di Laut Natuna.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah nota protes diplomatik Indonesia dalam kasus Laut Natuna Utara merupakan bentuk strategi hukum dan politik luar negeri untuk mempertahankan hak berdaulat Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 terhadap klaim sepihak Tiongkok melalui *nine-dash line*. Melalui perspektif *Third World Approaches to International Law (TWAIL)*, terlihat bahwa hukum internasional dan diplomasi seringkali tidak berjalan secara setara karena masih dipengaruhi ketimpangan kekuatan global. Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan ekonomi, politik dan militer yang besar mampu menunjukkan dominasi hegemonik di Kawasan Asia Tenggara, bahkan cenderung mengabaikan aturan hukum internasional ketika dianggap menghambat kepentingannya. Indonesia sendiri memilih menggunakan kombinasi strategi wilayah diplomasi keras dan lunak, seperti pengiriman nota protes operasi terbatas di wilayah Natuna, serta tetap menjaga hubungan bilateral dengan Tiongkok agar konflik tidak berkembang menjadi konfrontasi terbuka. Walaupun nota protes diplomatik belum mampu menghentikan sepenuhnya pelanggaran yang terjadi di Laut Natuna Utara, Langkah tersebut tetap penting sebagai bentuk penegasan kedaulatan, penolakan resmi terhadap klaim Tiongkok, serta upaya menjaga legitimasi hukum Indonesia di mata internasional. Materi ini juga menunjukkan bahwa negara-negara berkembang masih menghadapi tantangan besar dalam memperjuangkan kepentingannya di Tengah system internasional yang dipenuhi ketimpangan kekuasaan dan praktik neo-imperialisme modern. Mekanisme regional ASEAN dalam menghadapi sengketa Laut Natuna Utara dinilai belum efektif karena masih terjebak dalam prinsip *The ASEAN Way* yang mengutamakan consensus dan non-intervensi, sehingga melemahkan solidaritas serta kekuatan kolektif negara-negara Asia Tenggara. Melalui perspektif *Third World Approaches to International Law (TWAIL)*, terlihat bahwa ketimpangan kekuatan antara negara berkembang seperti Indonesia dengan Tiongkok membuat hukum internasional dan diplomasi regional seringkali tidak berjalan seimbang. Dominasi ekonomi politik dan militer Tiongkok membuat ASEAN sulit bersikap tegas, bahkan hukum internasional seperti UNCLOS 1982 dan Putusan PCA 2016 pun dapat diabaikan oleh negara kuat. Indonesia sendiri telah berupaya mempertahankan hak berdaulatnya melalui nota keberatan diplomatik dan penegasan hukum internasional, namun Langkah tersebut masih memiliki

---

keterbatasan karena berhadapan dengan realitas politik kekuatan yang asimetris. Oleh karena itu, materi ini menegaskan bahwa tanpa reformasi kekuatan kolektif ASEAN dan pengurangan ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok, efektivitas diplomasi regional maupun hukum internasional akan tetap lemah dalam melindungi kepentingan negara-negara berkembang di Kawasan Asia Tenggara.

## DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, Muhammad Ibrahim, and Satria Unggul Wicaksana. 2023. "Analysis of China's 9-Dash Line Claim in the South China Sea Under International Law." *The Journal of Socio-Legal and Islamic Law* 2(2):21-27. <https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of->
- Anzani, Ega. 2025. "DEKOLONISASI HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK DAN IMPLIKASI EKONOMINYA: PERSPEKTIF TWAIL." *Jurnal Ilmiah Ekonomika* 18(02).
- Aryani, Maria Indira, Rista Vauza Wardania, and Widji Anugrah Sari. 2020. "Multilateral Diplomacy as China's Expansionism in ACFTA." *Wimaya* 1(01). doi:10.33005/wimaya.v1i01.17.
- Chimni, B. S. 2006. "Third World Approaches To International Law." *International Community Law Review* 3-27. doi:10.4324/9781315174846.
- Firdaus, M. Wirtsa, Andri Yanto, Faidatul Hikmah, and Sigit Nugroho. 2023. "Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tiongkok Di Perairan Natuna Utara." *Jurnal Ius Constituendum* 8(2).
- Laksono, Mahardika Putri, and Fahmi Fairuzzaman. 2024. "Menelusik Kedaulatan Indonesia Di Kepulauan Natuna: Tinjauan Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional." *Simbur Cahaya* XXXI(1):70-85. doi:10.28946/sc.v31i1.3318.
- Nurhaliza, Fira, Intan Sepulau, Nadya Maulinda, Rafi Muhammad Fathan, and Tohom Julius Elkana Simamora. 2025. "SENGKETA NINE DASH LINE DI LAUT NATUNA UTARA: STRATEGI KEDAULATAN DIPLOMASI." *Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)* iv(1):148-60.
- Putra, I. Putu Aditya Darma. 2024. "Pendekatan Dunia Ketiga Terhadap Hukum Internasional: Pengaruh Institusi Internasional Terhadap Kebijakan Di Indonesia." *JUSTITIA ET PAX* 40(1). doi:10.24002/jep.v40i1.8252.
- Putri, Ria Wierma, Febryani Sabatira, Melati Davey Orima, and Afandi Sitamala. 2025. "Reapproaching International Law Through TWAIL: Reclaiming Marine Sovereignty and Rights of the Global South Within Law of the Sea." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 12(3):352-67. doi:10.22304/2442-9325.1352.
- Saputra, Niko Riyan, Fauzan Arif Ramadhan, and Albiz Raditya Susilo. 2024. "Sengketa Wilayah Perairan Laut Natuna Antara Indonesia Dan China Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Gagasan Hukum* 6(01):47-61. doi:10.31849/jgh.v6i01.18427.

- Simanjuntak, Mangisi. 2020. "Menolak Klaim Historis China 'Nine Dash Line' Dan Kewenangan Penegakan Kedaulatan Serta Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10(2):150-62. doi:10.35968/jh.v10i2.466.
- Suherry, Alfi Husni, Azwan Rifa'i, M. Dwiki Akbar, and Tomi Hamdan. 2025. "Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Maritim Di Laut Natuna Utara (Perspektif Teori Mandala)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7(1):95-107. doi:10.56552/jisipol.v7i1.270.